

**CAKUPAN MAKNA MAHKUM 'ALAIH PADA MUKALLAF DAN BADAN HUKUM DALAM ANATOMI HUKUM ISLAM.**

Oleh:

**R. Fakhurrazi**

[r.fakhrurrozi@gmail.com](mailto:r.fakhrurrozi@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Sukorejo

Abstract

One of the pillars of law (arkanul hukm) in the anatomy of Islamic law is al-Mahkum alaih, namely the party who is charged with carrying out the syara' laws. Thus, those who are obliged to carry out Islamic law, carry out the law, obey the rules are mahkum alaih. Meanwhile, the scope of the meaning of mahkum alaih in classical fiqh is only focused on mukallaf. The concrete meaning of mukallaf as stated in the classical fiqh books, is a Muslim who is mature and has common sense.

However, in the development of human civilization, especially in modern times, those who can take legal action and have rights and obligations, not only humans, but "legal entities" can also be in a position like humans in terms of carrying out activities as legal subjects. Experts define a legal entity as an entity that can have assets, rights and obligations like an individual. According to classical fiqh, only humans have rights and obligations and act as legal subjects (mukallaf). Meanwhile, according to modern scientists, those who can become legal subjects or mukallaf, whose actions are recognized by law, and have rights and obligations are not only humans but also legal entities.

The difference between these two theories requires academics to immediately conduct research to find out the position of legal entities that can actually act as legal subjects like humans, (such as buying and selling and others) whether they can be included in the legal forum instead of the anatomy of Islamic law or not. Then to clarify the direction and object of this research, it will be formulated with the following questions. First, is a legal entity including the meaning of mahkum alaih in the anatomy of Islamic law?. Second, what is the difference between a mukallaf and a non-mukallaf mahkum alaih in the anatomy of Islamic law?

The results of this study suggest that there are similarities between the mukallaf and legal entities in terms of being Mahkum alaih in the anatomy of arkanul hukmi. So that a legal entity has the same rights and obligations as a mukallaf person, as well as being able to think about property and assets and other things that can be interpreted by and on behalf of the legal entity itself.

Keywords: Mahkum Alaih, Badan Hukum, Anatomy of islamic law

## A. Pendahuluan

Setelah manusia beriman kepada Allah baik secara *taqlidiy*,<sup>1</sup> *burhaniy*,<sup>2</sup> maupun *irfaniy*,<sup>3</sup> (tiga tingkat keimanan ini oleh al-Ghazali disebut sebagai *iman al-awam*, *iman al-mutakallimin*, dan *iman al-arifin*)<sup>4</sup> maka kewajiban selanjutnya adalah berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasulullah yang terhimpun dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>5</sup> Adakalanya hukum tersebut diambil langsung dari *nash syar'i* maupun tidak langsung melalui penalaran ijtihad.<sup>6</sup> Jika tidak berpegang pada ketentuan yang telah digariskan oleh Allah, maka orang tersebut dinyatakan sebagai orang-orang yang kafir. Sebagaimana firman Allah:

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"Barang siapa yang tidak memutuskan (hukum) dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir." (QS. al-Maidah: 44)<sup>7</sup>

Kemudian, untuk memantapkan hati dan akal dalam melaksanakan hukum Allah, maka kita dituntut untuk mengetahui empat elemen dasar hukum Islam. Empat elemen dasar tersebut dikenal dengan istilah *Mabahitsul Ahkam* atau *Arkanul Ahkam*, yaitu *al-hakim*, *al-hukm*, *al-mahkum fih*, dan *al-mahkum aliahi*.

### 1. *al-Hakim*

Secara bahasa, *al-Hakim* bermakna pembuat penentu hukum. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud *al-Hakim* adalah Allah sebagai dzat yang sangat otoritatif dalam menentukan berbagai macam aturan buat manusia.<sup>8</sup> Namun demikian, sebelum diutusnya Rasul terjadi perbedaan pendapat antara asya'irah dan mu'tazilah tentang siapakah yang hakim itu?. Asya'irah berpendapat bahwa tidak ada hakim sebelum adanya risalah Tuhan, dengan kata lain bahwa perbuatan manusia tidak berhubungan dengan hukum. Sehingga tidak ada kewajiban iman dan tidak ada larangan kufur. Begitu juga tidak ada kewajiban berbuat baik dan tidak ada larangan berperilaku buruk. Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah:

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

"Kami tidak akan mengadzab (menghukum) sebelum kami mengutus seorang utusan." (QS. al-Isra': 15)<sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Imannya orang awan (iman tanpa dalil)

<sup>2</sup> Imannya filosof /ilmuwan (iman yang menggunakan dalil)

<sup>3</sup> Imannya kaum sufi/para wali Allah (iman intuisi)

<sup>4</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, jilid III, Bairut: Dar Ilmiyah, thn 2005, hlm, 21.

<sup>5</sup> Al-Sanusi, *Ummu al-Barahin*, Surabaya: al-Hidayah, tt, hlm. 23

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 79

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, thn 2004, hlm. 153

<sup>8</sup> Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at*, Jkt: Erlangga. hlm: 147

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, thn 2004, hlm. 386

Sedangkan mu'tazilah berpendapat bahwa hakim sebelum adanya utusan adalah akal. Dengan demikian Allah akan memberi pahala bagi orang yang melakukan apa-apa yang dipandang baik oleh akal. Sebaliknya Allah juga akan menghukum orang yang melakukan apa-apa yang dianggap buruk menurut akal.<sup>10</sup> Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah:

قل لا يستوي الخبيث و الطيب

"Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dan yang baik." (QS. al-Maidah: 100).<sup>11</sup>

## 2. *al-Hukm*

Secara bahasa *al-Hukm* atau hukum mempunyai makna menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah *al-Hukm* bermakna *khitab* (titah) Allah (teks wahyu) yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun berupa ketetapan-ketetapan hukum kausalitas.<sup>12</sup> Defenisi yang diungkapkan ulama ushul fiqh ini berbeda dengan defenisi yang ditawarkan kalangan fuqaha' yang mengatakan bahwa hukum merupakan implikasi dari *khitab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, seperti *wajib* menjadi wajib, *nadb* menjadi sunah, *hurmah* menjadi haram, *karahah* menjadi makruh, dan *ibahah* menjadi mubah.<sup>13</sup> Oleh karena itu hukum wajib, haram, sunah, makruh dan mubah yang kita ketahui sekarang ini adalah hasil kreasi pemaknaan para ulama terhadap lembaran dokumen teks al-Qur'an dan *al-Sunnah* yang identik dengan hukum Islam.

## 3. *Mahkum Fih*

*Al-Mahkum fih* adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan langsung dengan hukum Allah. Maka, hukum wajib memenuhi janji yang terkandung dalam firman Allah : اوفوا بالعقود mempunyai hubungan langsung dengan wujud perbuatan mukallaf yang berupa memenuhi janji itu sendiri.<sup>14</sup>

## 4. *Mahkum Alaihi*

*al-Mahkum alaih* adalah pihak yang mendapatkan beban untuk melaksanakan hukum-hukum syara'.<sup>15</sup> Dengan demikian, yang berkewajiban melaksanakan hukum Tuhan, menjalankan undang-undang, mentaati aturan adalah *mahkum alaih*. Transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai serta tuntutan hak dan kewajiban hanya sah jika dilakukan oleh *mahkum alaih*. Sementara itu, cakupan makna *mahkum alaih* dalam fiqh klasik hanya tertuju kepada mukallaf. Makna konkret mukallaf sebagaimana

<sup>10</sup>Abdul Hamid Halim, *al-Sullam II*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, , hlm. 08

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, Thn 2004, hlm. 165

<sup>12</sup>Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at*, Jkt, Erlangga. Hlm. 152.

<sup>13</sup>Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 71.

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 127.

<sup>15</sup> Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at*, Jkt, Erlangga, hal. 161.

tertuang dalam kitab-kitab fiqh klasik, adalah orang islam yang balig serta berakal sehat.<sup>16</sup> Itu artinya bahwa *mahkum alaih* adalah sosok manusia.

Namun demikian, dalam perkembangan peradaban kehidupan manusia, khususnya di zaman modern ini yang dapat melakukan tindakan hukum (seperti melakukan transaksi jual-beli, mengumpulkan zakat, membagikan zakat, dan menjadi pendakwa serta terdakwa) dan mempunyai hak dan kewajiban, bukan hanya manusia, akan tetapi "badan hukum" juga bisa berposisi sebagaimana manusia dalam hal melakukan aktifitas sebagai subjek hukum. Para ahli mendefinisikan badan hukum sebagai suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>17</sup>

Ada perbedaan yang sangat mendasar dari data yang diperoleh dari khazanah keilmuan fiqh klasik dan data yang diperoleh dari ilmuwan-ilmuwan modern. Menurut fiqh klasik, yang mempunyai hak dan kewajiban serta bertindak sebagai subjek hukum (mukallaf) hanyalah manusia. Sementara menurut ilmuwan modern, bahwa yang bisa menjadi subjek hukum atau mukallaf, yang tindakannya diakui hukum, serta mempunyai hak dan kewajiban tidak hanya manusia akan tetapi juga badan hukum.

Perbedaan dua teori ini, menuntut kaum akademisi agar segera melakukan penelitian untuk mengetahui posisi badan hukum yang secara riil dapat bertindak sebagai subjek hukum sebagaimana manusia, (seperti jual-beli dan lain-lain) apakah bisa dimasukkan dalam wadah *mahkum alaih* pada anatomi hukum Islam atukah tidak.

Kemudian untuk memperjelas arah dan objek penelitian ini, maka akan dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, Apakah badan hukum termasuk makna *mahkum alaih* dalam anatomi hukum Islam ?. Kedua, Apa perbedaan *mahkum alaih* yang mukallaf dan yang bukan mukallaf dalam anatomi hukum Islam ?

## **B. Pembahasan**

### **1. Hubungan Antara *Mahkum Alaih*, Mukallaf dan Badan Hukum dalam Anatomi Hukum Islam.**

Sebagian pakar ilmu ushul fiqh mendefinisikan *Mahkum Alaih* adalah pihak yang mendapatkan beban untuk melaksanakan hukum-hukum syara'.<sup>18</sup> Dengan demikian, yang berkewajiban melaksanakan hukum Tuhan, menjalankan undang-undang, mentaati aturan adalah *mahkum alaih*. Transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, gadai serta tuntutan hak dan kewajiban hanya sah jika dilakukan oleh *mahkum alaih*. Sementara itu, makna *mahkum alaih* dalam fiqh klasik hanya mencakup kepada mukallaf. Makna riil seorang mukallaf adalah manusia yang berakal yang sanggup memahami *khitab* (titah Tuhan), oleh karena itu maka tidak

---

<sup>16</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, tt, hlm. 4

<sup>17</sup> Artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-badan-hukum

<sup>18</sup> Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at*, Jkt: Erlangga, hlm. 161.

benar memberikan beban hukum kepada benda mati, hewan, bahkan orang gila dan anak kecil karena mereka tidak sanggup memahami titah Allah.<sup>19</sup>

Dengan demikian, untuk sementara makna *mahkum alaih* hanya berkisar pada mukallaf saja. Secara bahasa, mukallaf adalah *isim maf'ul* dari *kallafa-yukallifu-taklifan* yang mempunyai arti orang yang diberi beban. Sedangkan mukallaf menurut istilah, adalah pihak yang dikenakan pembebanan untuk melaksanakan hukum-hukum syara'.<sup>20</sup> Dalam istilah hukum positif term mukallaf dikenal dengan istilah subjek hukum.

Syekh Abi Syuja' dalam matan *Fathu al-Qarib* memberi batasan mukallaf dengan tiga kriteria; Islam, *baligh* dan berakal.<sup>21</sup> Dengan demikian, maka orang kafir, anak-anak, dan orang gila tidak termasuk mukallaf. Proses pembebanan hukum terhadap mukallaf dikatakan sah apabila sekurang-kurangnya memenuhi dua syarat, yaitu kapabilitas dan akuntabilitas. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah :

لايكلف الله نفسا الا وسعها

"Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya"  
(QS. Al-Baqarah: 286).<sup>22</sup>

Pertama, kapabilitas. Sebagai pihak yang dikenakan beban untuk melaksanakan hukum syara', mukallaf mesti mempunyai kemampuan dan kapabilitas memahami berbagai dalil agama. Yang dimaksud kapabilitas di sini adalah kemampuan memahami teks-teks hukum yang tertuang di dalam al-Qur'an dan al-hadits, baik secara langsung maupun melalui mediasi pihak lain. Tanpa pemahaman terhadap makna teks secara mencukupi, mukallaf tidak akan mampu melaksanakan perintah agama berupa hukum-hukum tuhan secara sempurna.<sup>23</sup>

Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan memahami dalil-dalil agama memerlukan perangkat nalar disamping wujud teks-teks suci itu sendiri. Persoalan yang kemudian muncul adalah, kemampuan logika seseorang di dalam memahami kandungan teks wahyu tidaklah mudah dideteksi karena sifatnya yang abstrak. Karena itu, agama membuat indikasi sebagai tanda bahwa seseorang sudah dianggap mampu melaksanakan perintah tuhan, yaitu *baligh* (puber). Artinya, jika seseorang sudah mencapai usia pubertas maka dia layak disebut akil balig sebagai syarat melaksanakan perintah tuhan yang telah dibebankan kepadanya. Atas dasar ini, maka seseorang yang tidak memiliki perangkat mediasi nalar untuk mengakses dalil-dalil agama tidaklah dibebani untuk melaksanakan hukum-hukum

---

<sup>19</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ilmi al-ushul*, Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, cet III, thn 2014, hlm 109.

<sup>20</sup> Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at*, Jkt, Erlangga. hal: 61

<sup>21</sup> Abu Syuja', *Fathu al-Qarib*, Surabaya: al-Hidayah, tt, hlm. 5

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, Thn 2004, hlm. 61

<sup>23</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, Bairut, Dar al-Kutub, hlm: 78

tuhan, seperti anak kecil, orang gila, orang tidur, lupa dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini nabi bersabda:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

Artinya: "diangkatlah pena dari tiga orang, yaitu orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga puber, dan orang gila hingga sembuh (sadar)." (H.R. Imam Bukhari dan Imam Turmudzi).

Kedua, akuntabilitas. Sifat akuntabilitas juga menjadi syarat bagi mukallaf, yaitu bisa mempertanggung jawabkan atas apa yang diperbuat. Dalam ilmu ushul fiqh persyaratan ini disebut *ahliyah*, baik *ahliyah wujub* maupun *ahliyah ada'*. *Ahliyah al-wujub* adalah kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Kecakapan ini dimiliki oleh segenap lapisan manusia, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, orang normal, orang gila, dan seterusnya. Mereka semua dianggap memiliki kecakapan *ahliyah al-wujub* dalam kapasitasnya sebagai manusia. Manusia dalam wujud apapun pasti mempunyai kecakapan jenis ini, karena watak fitrah yang melekat pada sifat kemanusiaannya. Secara fitrah, manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang bertanggung jawab mengemban amanah, baik berupa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dalam berinteraksi sosial sehari-hari.<sup>24</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *ahliyah al-ada'* adalah kecakapan manusia yang berupa pengakuan syara' terhadap segala tindakan dan tingkah lakunya. Artinya, ketika seseorang melakukan transaksi atau tindakan lainnya maka berimplikasi pada hukum-hukum tertentu sebagai wujud pertanggung-jawabannya. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan shalat atau puasa maka dia terbebas dari beban kewajiban shalat atau puasa tersebut. Jika seseorang melakukan tindak kejahatan maka dia mesti berhadapan dengan aparat hukum sebagai bentuk dari pertanggung-jawabannya. Dengan demikian, kecakapan jenis yang kedua ini merupakan pertanggung-jawaban manusia berakal terhadap segala tindakannya, tidak seperti kecakapan jenis yang pertama yang berorientasi pada fitrah kemanusiaan setiap orang.<sup>25</sup>

Selain itu, ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi situasi mukallaf, yaitu *mumayyiz*, *balig* dan *rusyd*. Pertama, *mumayyiz*. Secara bahasa, *mumayyiz* adalah bentuk *isim fai'l* dari *fi'il madhi mayyaza* yang mempunyai arti orang yang bisa membedakan. Sedangkan menurut istilah fiqh, *mumayyiz* berarti anak yang sudah bisa makan, minum dan *istinja'* dengan sendirinya (tanpa bantuan orang tua).<sup>26</sup>

Dalam tataran adat *mumayyiz* bermakna anak yang sudah bisa membedakan arah barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, dan seterusnya. Kedua, *balig*. Menurut kaidah bahasa, kata *baligh* secara bahasa bermakna

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 136.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, tt, hlm.

orang yang sampai, merupakan *isim fail* dari akar kata *balagha*. Menurut istilah, *baligh* adalah masa puber.<sup>27</sup>

Dalam adat masyarakat *baligh* bisa ditandai dengan adanya mimpi basah bagi laki-laki, dan terjadinya haid bagi perempuan. Ketga, *rusyd*. *Rusyd* adalah bentuk *mashdar* dari *rasyada*. Menurut imam al-Mujahid *rusyd* bermakna berakal. Sedangkan menurut imam- al-Tsauri *rusyd* adalah berakal dan bisa mengelola harta dengan baik. Menurut madzhab syafi'i *rusyd* mempunyai pengertian baik di dalam beragama dan mampu mengelola harta dengan baik.<sup>28</sup>

Dalam istilah adat *rusyd* adalah dewasa dan pandai di dalam berinteraksi. Jika seseorang mampu bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat sekitar dan cakap di dalam memenej kehidupannya, maka oleh kalangan masyarakat ia disebut *rusyd*.

Kembali pada istilah *badan* hukum, dalam fiqh mu'amalah kontemporer ia lebih dikenal dengan istilah *al-syakhshiyah al-i'tibariyah* yang oleh syekh Khalid didefinisikan sebagai perkumpulan manusia atau sekumpulan dana yang dibentuk dengan tujuan dan diberikan hak serta kewajiban sebagai subjek hukum sejauh yang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut.<sup>29</sup> Sebagian pakar mendefinikan badan hukum (*al-syakhshiyah al-i'tibariyah*) adalah sekelompok orang atau sekumpulan harta benda yang dibentuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu (yang telah disepakati bersama) dan diakui undang-undang sebagai kenyataan yuridis.<sup>30</sup> Disamping itu Mushthafa al-Zarqa juga mendefinisikan badan hukum adalah suatu badan yang dibentuk dari kumpulan berbagai unsur baik manusia ataupun harta benda yang oleh undang-undang diakui sebagai subjek hukum secara independen.<sup>31</sup>

Dalam bahasa Belanda, badan hukum dikenal dengan istilah *rechtspersoon*. Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan istilah *rechtspersoon* menjadi *purusa hukum*, *awak hukum*, dan *pribadi hukum*. Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Badan Hukum.

Salah satu contoh penggunaan istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Pasal I angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menentukan: "*perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal*

---

<sup>27</sup> Abu al-Mudhaffar Manshur bin Muhammad, *Tafsir Al-Sam'aniy*, Juz 1. Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 36

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Khalid Abd al-Aziz bin Ibrahim al-Juraid, *al-Syakhshiyah al-I'tibariyah*, Jurnal al-'Adl, edisi 29 Muharram 1427 H, hlm. 67.

<sup>30</sup> Abd al-Nashir al-'Aththar, *Madkhal li Dirasah al-Qanun wa Tathbiq al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Sa'adah, hlm. 314.

<sup>31</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal ila Nadhariyah al-Iltizam al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet I, Thn 1999, hlm. 23.

*dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

Mengenai pengertian badan hukum, para sarjana memiliki pendapat yang beraneka ragam. Von Savigny, C. W. Opzoomer, A. N. Houwing dan Langemeyer, berpendapat bahwa badan hukum adalah buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum Negara. Logemann, mengatakan badan hukum adalah suatu personifikasi, yaitu suatu perwujudan hak dan kewajiban. R. Subekti, menerangkan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Rochmat Soemetro, berkesimpulan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>32</sup>

Dalam khazanah Islam klasik istilah dan keberadaan badan hukum masih belum dikenal. Makna *mahkum alaih* hanya mencakup kepada mukallaf saja, yaitu orang islam yang sudah balig dan berakal. Dengan demikian, badan hukum tidak mempunyai identitas apapun dalam anatomi hukum tuhan. Dewasa ini, dengan adanya kemajuan peradaban manusia, kita mengenal istilah badan hukum. Ia adalah badan atau lembaga yang dibentuk oleh perserikatan manusia dan disahkan oleh pegawai yang berwenang. Badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta bisa berperkara di depan pengadilan. Ia juga memiliki kekayaan, bisa menggugat dan digugat. Pada pokoknya, badan hukum sama dengan manusia sebagai subjek hukum. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa posisi badan hukum dalam anatomi hukum tuhan berada di dalam ruang *mahkum alaih* sama seperti mukallaf. Hanya saja, bisa dibedakan antara *mahkum alaih* yang mukallaf dan *mahkum aliah* yang bukan mukallaf.

Setelah mengamati, memperhatikan dan memahami pengertian badan hukum yang telah dikemukakan oleh para pakar, maka dapat dipastikan bahwa badan hukum sebagaimana mukallaf masuk dalam cakupan mana *mahkum 'alaihi* dalam anatomi hukum Islam. Dengan demikian, badan hukum juga memiliki status yang dimiliki oleh mukallaf sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum, seperti melakukan transaksi jual beli, menggugat, digugat dan sebagainya.

## **2. Perbedaan *mahkum alaih* yang mukallaf dan yang bukan mukallaf Mukallaf dalam anatomi hukum Islam**

Jika dalam konsep hukum islam klasik makna *mahkum alaih* hanyalah manusia (baca: mukallaf), maka di masa modern ini makna *mahkum alaih* juga mencakup pada yang bukan manusia, yakni badan hukum. Dengan demikian, maka dapat disebut bahwa *mahkum alaih* mempunyai dua bentuk. Yaitu *mahkum alaih* yang mukallaf dan *mahkum alaih* yang bukan mukallaf.

---

<sup>32</sup> Artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-badan-hukum

a. *Mahkum alaih* yang mukallaf

Cakupan makna yang terkandung dalam *mahkum alaih* yang mukallaf hanyalah manusia. Yaitu orang islam yang sudah mencapai usia balig dan berakal sehat. Mereka mempunyai hak dan kewajiban, mereka diperkenankan memiliki harta kekayaan, dan tindakan hukum yang mereka lakukan seperti nikah, jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, gadai, hadiah, hibah, shadaqah dll dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-rukun yang telah ditentukan. Begitu juga mereka akan disanksi jika melakukan pelanggaran pidana atau perdata seperti membunuh, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, mencuri, menipu memperkosa, menghina dll.

Di samping memiliki hak dan kewajiban secara umum, mereka juga dibebani untuk melaksanakan seperangkat kewajiban-kewajiban yang bersifat *far'i* seperti shalat lima waktu, puasa, zakat dan ibadah haji.

b. *Mahkum alaih* yang bukan mukallaf

Secara umum antara *mahkum alaih* yang mukallaf dengan *mahkum alaih* yang bukan mukallaf adalah sama. *Mahkum alaih* yang bukan mukallaf juga mempunyai hak dan kewajiban. Ia boleh mempunyai harta kekayaan, boleh *mentasharrufkan* hartanya seperti jual-beli, shadaqah, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, gadai, investasi, dll. Ia juga bisa menggugat dan digugat di depan pengadilan.

Perbedaan yang tampak jelas antara *mahkum alaih* yang mukallaf dengan *mahkum alaih* bukan mukallaf adalah tertetap pada kewajiban melakukan ibadah *mahdlah* semisal shalat, puasa dan ibadah haji. Bagi *mahkum alaih* yang mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan ibadah *mahdlah* seperti shalat, puasa dan ibadah haji. Sedangkan bagi *mahkum alaih* yang bukan mukallaf (badan hukum) tidak ada perintahkan untuk melaksanakan ibadah *mahdlah* tersebut.

### C. Simpulan

1. Badan hukum termasuk dalam makna *mahkum alaih* dalam anatomi hukum Islam
2. Kedudukan badan hukum sama dengan manusia di dalam anatomi hukum yaitu berada dalam naungan *mahkum alaih*
3. Perbedaan antara *mahkum alaih* yang mukallaf dan yang bukan mukallaf adalah tertetap pada kewajiban melakukan ibadah *mahdlah* semisal shalat, puasa dan ibadah haji. Bagi *mahkum alaih* yang mukallaf diwajibkan untuk melaksanakan ibadah *mahdlah* seperti shalat, puasa dan ibadah haji. Sedangkan bagi *mahkum alaih* yang bukan mukallaf (badan hukum) tidak ada perintahkan untuk melaksanakan ibadah *mahdlah* tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Nashir al-'Aththar, *Madkhal li Dirasah al-Qanun wa Tathbiq al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Sa'adah.
- Abdul Hamid Halim, *al-Sullam II*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, , hlm. 08
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz*, Bairut, Dar al-Kutub
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut, Dar al-Kutub, hlm. 127.
- Abu al-Mudhaffar Manshur bin Muhammad, *Tafsir Al-Sam'aniy*, Juz 1. Bairut, Dar al-Kutub.
- Abu Syuja', *Fathu al-Qarib*, Surabaya: al-Hidayah, tt, hlm. 5
- Abu Yasid, *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at*, Jkt: Erlangga.
- Al-Sanusi, *Ummu al-Barahin*, Surabaya: al-Hidayah, tt,  
[Artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-badan-hukum](http://Artonang.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-badan-hukum)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, thn 2004
- Khalid Abd al-Aziz bin Ibrahim al-Juraid, al-Syakhshiyah al-I'tibariyah, Jurnal al-'Adl, edisi 29 Muharram 1427 H.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ilmi al-ushul*, Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, cet III, thn 2014, hlm 109.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, jilid III, Bairut: Dar Ilmiyah, thn 2005
- Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal ila Nadhariyah al-Iltizam al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet I, Thn 1999.
- Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, Bairut, Dar al-Kutub.
- Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, tt.